



# **BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 35 TAHUN 2014**

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR : 489/37/ TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, diperlukan tata kelola pelayanan informasi dan dokumentasi untuk melaksanakan pelayanan informasi publik dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pemerintahan Daerah...

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Sibolga;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga;
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik;
8. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengelolaan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik;
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
10. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan Masyarakat dan/atau Luar Negeri;
11. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik;
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disingkat PPID PEMBANTU adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
14. Pemohon Informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan;

15. Pengguna Informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Informasi yang dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Pengklasifikasian informasi publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindugi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

## BAB II PENGELOLAAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### Pasal 2

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai badan publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

## BAB III AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### Pasal 3

- (1) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Informasi publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Daerah bersifat ketat dan terbatas.
- (4) Informasi publik yang dikecualikan sebagai dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum.
- (5) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pengujian konsekuensi.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi yang dikecualikan Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi publik yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. informasi yang dapat membahayakan Negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah.

## BAB V PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

- (3) Susunan Organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pembina (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PPID);
  - b. Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah);
  - c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (Pejabat Eselon II);
  - d. PPID (Kepala Bagian Humas/Pejabat yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan);
  - e. PPID Pembantu (Pejabat pada SKPD yang mengelola informasi dan dokumentasi);
  - f. Pejabat Fungsional (sesuai dengan kebutuhan); dan/atau
  - g. Bidang Pendukung.

#### Pasal 7

- (1) PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

PPID Bertugas :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID PEMBANTU dan/atau Pejabat Fungsional;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

#### Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, PPID mempunyai kewenangan yaitu :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

*b. meminta dan...*

- b. meminta dan memperoleh informasi dari PPID PEMBANTU dan/atau Pejabat Fungsional;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID PEMBANTU dan/atau Pejabat Fungsional;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID PEMBANTU dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

## BAB VI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

### Pasal 10

- (1) PPID Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di lingkungan SKPD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
- (2) PPID PEMBANTU pada bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PPID PEMBANTU, atasan PPID PEMBANTU, Sekretariat dan Seksi-seksi.
- (4) PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat SKPD atau Kepala Bagian Tata Usaha atau sebutan lain yang sejenis.
- (5) PPID PEMBANTU pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga dilaksanakan oleh Sekretariat atau Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (6) PPID PEMBANTU pada Sekretariat Daerah Kota Sibolga dilaksanakan oleh Kepala Bagian.
- (7) Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (8) Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah para Asisten sesuai bidang tugasnya.
- (9) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Seksi pengumpulan dan penyimpanan informasi dan dokumentasi, Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi dan Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.

## Pasal 11

- (1) PPID PEMBANTU bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) PPID PEMBANTU menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

## BAB VII PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### Pasal 12

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi :

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. organisasi masyarakat;
- e. partai politik; dan
- f. badan publik lainnya,

### Pasal 13

Pemohon informasi dan dokumentasi harus memenuhi persyaratan :

- a. mencantumkan identitas yang jelas;
- b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
- c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan
- d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 10 Desember 2014

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 19 Desember 2014



SEKRETARIS DAERAH,

MOCHAMAD SUGENG  
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 35